



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
DENGAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM LUQMAN AL HAKIM
SURABAYA

Nomor : 0995/MoU/II.3.AU/A/2019
Nomor : 183/A1.STAIL/XI/2019

TENTANG
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari Kamis, tanggal Tiga Puluh Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Dr. dr. Sukadiono., M.M.

Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Surabaya yang berkedudukan di Jalan Sutorejo 59 Surabaya, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

II. Dr. Mashud, S.Sos.I., M.Si.

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Luqman Al Hakim Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STAI Luqman Al Hakim Surabaya yang berkedudukan di Jl. Kejawan Putih Tambak VI/1 Mulyorejo, Surabaya, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kerjasama kemitraan dalam bentuk pembinaan, pengembangan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat.

Pasal 1
Tujuan

Kerjasama ini bertujuan untuk mempererat hubungan kelembagaan antara Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Luqman Al Hakim Surabaya dengan Universitas Muhammadiyah Surabaya, dalam melaksanakan program penyelenggaraan, pembinaan, pengembangan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat.

Pasal 2 **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

1. Penyelenggaraan program Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Pengembangan penelitian, penerbitan dan publikasi karya ilmiah.
3. Pengembangan sumber daya manusia di masing-masing lembaga kedua belah pihak.

Pasal 3 **Pembiayaan**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan pada masing-masing pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan internal masing-masing atau kesepakatan.

Pasal 4 **Jangka Waktu**

- (1) Perjanjian kerjasama ini, mulai berlaku sejak ditandatangani bersama pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dan atau diubah maupun diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Apabila salah satu pihak bermaksud memperpanjang atau mengakhiri perjanjian kerjasama ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlakunya perjanjian ini.

Pasal 5 **Penutup**

- (1) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan dimusyawarahkan kemudian oleh kedua belah pihak atas dasar musyawarah.
- (2) Setiap permasalahan yang timbul sebagaimana akibat dari pelaksanaan kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (3) Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam 2 (dua) di atas kertas bermaterai.

Demikian perjanjian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua,



Dr. Mashud, S.Sos.I., M.Si.

Pihak Pertama,



Dr. dr. Sukadiono, M.M.